



Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Kependidikan Agama Islam
Nomor : E/250.A/ '97

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3218/2012

Berdasarkan Keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/3218/2012 tanggal 3 September 2012 diberikan kepada :

N a m a : **MADRASAH IBTIDAIYAH**
MA'ARIF NU PESAWAHAN
Alamat : **Komplek Ponpes Miftahul Huda**
RT 02/05 Pesawahan
Kecamatan : **Rawalo**
Kabupaten : **Banyumas**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Penyelenggara Madrasah/ : **LP Ma'arif NU Cabang Banyumas**
Yayasan
Berdiri sejak : **01 Januari 1970**

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM) :

1	1	1	2	3	3	0	2	0	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwokerto, 3 September 2012
Kepala,


Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M Pd.I
NIP. 196207101993031003

No. K.122/108/75.



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Telp. 29379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN a). Bahwa, dalam rangka Pemberian Plagam Wajib Belajar/Plagam Pendidikan dan Bantuan, pada khususnya perlu adanya penertiban kemudi pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada unit-unitnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG : Dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-inventarisasi dan Re-registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wilayah Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1954.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjen Pendidikan No. 1-2/1970 No. ED/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENCINCAT PULA : Surat Edaran Dirjen Pendidikan No. 14 Januari 1974 No. D/TH/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini :

Nama	: M. J. Maarif
Jenis & tingkat	: 3btidariyah
Alamat	: Pesawahan
Didirikan tahun	: 1970
Dibawah naungan dan berbadan hukum	: Maarif
Tersambung mulai tanggal	: 1-1-1970

Telak diikut syah dan tercatat dalam buku Nombek Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: 387
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



MENGETAHUI

Atas nama Kantor Kementerian Agama,
Kabupaten Banyumas
Ketika Sub. Bag. Tata Usaha

Disitaphan di : Semarang

Tanggal : 1 Januari 1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2765/1029